



PENETAPAN
Nomor 466/Pdt.P/2023/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

SONI HERMAWAN,..... Laki-laki, lahir di Pasuruan, 15 April 1985, umur 38 tahun /, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal Dusun Genengan, RT/RW: 001/003, Desa Durensewu, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Wakhidatus Sa'idah, S.H., M.H;** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "**AIDA LAW COMPANION**", yang beralamat di Jalan Kabupaten No.57, RT/RW: 002/013, Dusun Gunungan, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan Kode Pos : 67185. Hotline : 0812-496-649-46. E-mail : Aidalawcompanion@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 023/SKK/PDT.P/ALC/XII/2023 tertanggal 12 Desember 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 19-12-2023 No. Urut 708, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas-berkas permohonan Pemohon;

Setelah mendengar Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangil dibawah register Nomor 466/Pdt.P/2022/PN Bil, tanggal 19 Desember 2023 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang beralamat Dusun Genengan, RT/RW: 001/003, Desa Durensewu, Kecamatan Pandaan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pasuruan, sebagaimana KTP Pemohon NIK : 3514081504850001 atas nama **SONI HERMAWAN** (*Bukti P-1*) dan Kartu Keluarga No: 3514110101011589 atas nama kepala keluarga Mujib; (*Bukti P-2*)

2. Bahwa pada tanggal 03 Juli 2023 telah dilaksanakan pernikahan secara sah antara Soni Hermawan (Pemohon) dengan Ika Navratilova di KUA Kecamatan Pandaan sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 3514111072023022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pandaan tertanggal 03-07-2023; (*Bukti P-3*);
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai seorang anak yang bernama :
 - **JAMES VAN WHITE ARTHUR DE HERMAWAN**, Laki-laki Lahir di Pasuruan, 14-08-2019 (umur 4 tahun), Sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No: 3514-LT-10052023-0059 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan tertanggal 10-05-2023; (*Bukti P-4*)
4. Bahwa Sebelumnya Soni Hermawan (Pemohon) dengan Ika Navratilova terlebih dahulu terikat dalam Pernikahan Siri/Perkawinan Tidak Tercatat, hingga memiliki seorang anak yang bernama **JAMES VAN WHITE ARTHUR DE HERMAWAN**, Kemudian Pada Bulan Juli dikarena Soni Hermawan (Pemohon) dengan Ika Navratilova akan segera dikaruniai Anak Kedua, Maka mereka melakukan Perkawinan yang Sah dan tercatat di KUA Kecamatan Pandaan sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 3514111072023022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pandaan tertanggal 03-07-2023;
5. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2023, Ika Navratilova (Istri Pemohon) telah meninggal dunia di Sidoarjo, Ketika melahirkan anak kedua, Ika Navratilova (Istri Pemohon) dan anak yang dikandungnya tidak terselamatkan (Meninggal Dunia), sebagaimana Kutipan Akta Kematian No: 3514-KM-08082023-0006 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Kabupaten Pasuruan tertanggal 19 Agustus 2023; (*Bukti P-5*)
6. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah Ika Navratilova (Istri Pemohon) memiliki harta tidak bergerak yakni sebidang tanah dengan Luas $\pm 105 \text{ m}^2$ (Kurang Lebih Seratus Lima Meter Persegi) yang terletak di Desa Plintahan Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan atas nama pemegang hak Ika Navratilova (Istri Pemohon);
7. Bahwa Hak Milik atas sebidang tanah tersebut diatas berdasarkan dari Kutipan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 198/2019, Tertanggal 23 Mei 2019, yang menjelaskan Letter C Nomor 2279, Persil Nomor 10, Klas SIII, seluas ± 2700

Halaman 2 dari 14, Penetapan Nomor 466/Pdt.P/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m² (Kurang Lebih Dua Ribu Tujuh Ratus Meter Persegi), dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor Objek Pajak (NOP) 35.14.120.001.013.0108.0 **Dijual sebagian yaitu seluas ± 105 m² (Kurang Lebih Seratus Lima Meter Persegi)** dengan batas-batas :

- Utara : Tanah Milik Rina Kumalasari;
- Timur : Saluran Air;
- Selatan : Tanah Milik Frisca C;
- Barat : Jalan;

yang terletak di Desa Plintahan Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan; (*Bukti P-6*)

8. Bahwa harta tersebut diatas sampai saat ini tidak ada sengketa;

9. Bahwa atas meninggalnya Istri pemohon yakni Almarhumah Ika Navratilova maka yang berhak terhadap harta tersebut diatas pada posita No. 5 adalah para ahli warisnya yakni:

1) SONI HERMAWAN

2) JAMES VAN WHITE ARTHUR DE HERMAWAN

Sebagaimana Surat Keterangan Waris yang telah tertandatangan para ahli waris dan saksi-saksi tertanggal Petungasri, 30 Agustus 2023, mengetahui dan membenarkan Kepala Kelurahan Petungasri No. Reg : 470/285/424.311.1.04/2023 serta mengetahui Camat Pandaan No. Reg : 470/65/424.311/2023; (*Bukti P-7*)

10. Bahwa untuk keperluan kebutuhan hidup sehari-hari termasuk biaya pendidikan anak Pemohon serta keperluan biaya kematian/selamatan Almarhumah Ika Navratilova, maka atas kesepakatan segenap ahli waris, kini harta tersebut pada posita poin 5 (lima) di atas hendak dijual, akan tetapi kehendak tersebut mengalami hambatan/kendala dikarenakan anak Pemohon yang **JAMES VAN WHITE ARTHUR DE HERMAWAN** yang hingga sekarang masih di bawah umur yang menurut hukum tidak dapat untuk melakukan perbuatan hukum jual-beli terhadap bagian harta yang menjadi hak mereka (hak bagian dari anak yang masih di bawah umur) tersebut pada posita poin 5 (lima) di atas, kecuali diwakili oleh Orang tuanya/walinya;

11. Bahwa menurut Hukum BW yang dinyatakan dengan “Dewasa” adalah telah berusia 21 tahun atau telah menikah atau telah Kuwat Wage (hukum adat), sedangkan anak Pemohon tersebut di atas kini belum berusia 21 tahun, belum menikah dan belum bekerja. Sehingga dengan demikian maka anak Pemohon yang bernama **JAMES VAN WHITE ARTHUR DE HERMAWAN**

Halaman 3 dari 14, Penetapan Nomor 466/Pdt.P/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Laki-laki Lahir di Pasuruan, 14-08-2019 (umur 4 tahun) adalah dinyatakan sebagai anak yang masih di bawah umur dan/atau belum dewasa;

12. Bahwa terhadap hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Bangil agar berkenan memberikan ijin kepada Pemohon yang dalam hal ini bertindak sendiri dan atau/ untuk atas nama anaknya yang kini masih belum dewasa bernama **JAMES VAN WHITE ARTHUR DE HERMAWAN** tersebut sebagai Wali dan atau/ Kuasa untuk menghadap Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris, menandatangani surat-surat maupun akta-akta dalam hal jual-beli terhadap harta sebagaimana terurai pada posita poin 5 (lima);
13. Bahwa untuk kepentingan tersebut, terlebih dahulu haruslah adanya penetapan Wali Ijin Menjual dari Pengadilan Negeri Bangil mengenai hal tersebut;
14. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara a quo;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangil, terhadap permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan, memberi izin kepada **SONI HERMAWAN** (Pemohon) sebagai Wali dan atau Kuasa untuk bertindak sendiri dan atau/ atas nama anak kandungnya yang bernama : **JAMES VAN WHITE ARTHUR DE HERMAWAN** Laki-laki Lahir di Pasuruan, 14-08-2019 (umur 4 tahun);
3. Memberi izin kepada **SONI HERMAWAN** (Pemohon) sebagai Wali dan atau Kuasa untuk bertindak sendiri dan atau/ atas nama anak kandungnya yang bernama **JAMES VAN WHITE ARTHUR DE HERMAWAN** untuk menghadap Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris, menandatangani surat-surat maupun akta-akta dalam hal jual-beli harta yaitu barang tidak bergerak berupa sebidang tanah dengan Luas $\pm 105 \text{ m}^2$ (Kurang Lebih Seratus Lima Meter Persegi) yang terletak di Desa Plintahan Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan atas nama pemegang hak Ika Navratilova (Istri Pemohon);
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Atau apabila Pengadilan Negeri Bangil berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap kuasanya tersebut dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3514081504850001 atas nama SONI HERMAWAN, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga (KK) No. 3514110101011589 atas nama MUJIB, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah antara SONI HERMAWAN dengan IKA NAVRATILOVA, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama JAMES VAN WHITE ARTHUR DE HERMAWAN, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kematian atas nama IKA NAVRATILOVA, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Kutipan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 198/2019 tertanggal 23 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Surat Keterangan Waris tanggal 30 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa foto copy bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberi meterai cukup, sehingga seluruh surat bukti tersebut sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan dapat mendukung dalam pembuktian perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, dipersidangan Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. REFANGGA REZA PRATAMA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah tetangga saksi;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Genengan Desa Durensewu Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan ;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk meminta penetapan wali ijin jual;
 - Bahwa Pemohon mempunyai istri sah yang bernama IKA NAVRATILOVA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perkawinan dengan IKA NAVRATILOVA, Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama JAMES VAN WHITE ARTHUR DE HERMAWAN, laki-laki, lahir di Pasuruan tanggal 14-08-2019;
- Bahwa Istri Pemohon yang bernama IKA NAVRATILOVA sudah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2023;
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah IKA NAVRATILOVA (istri Pemohon) memiliki harta tidak bergerak berupa: Sebidang tanah dengan luas ± 105 M2;
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah tersebut yatu terletak di Desa Plintahan Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa tujuan Pemohon menjual sebidang tanah tersebut untuk keperluan kebutuhan hidup sehari-hari termasuk biaya pendidikan anak Pemohon serta keperluan biaya selamatan almarhumah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. KORGIE ARYATAMA MAULANA; di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Genengan Desa Durensewu Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk meminta penetapan wali ijin jual;
- Bahwa Pemohon mempunyai istri sah yang bernama IKA NAVRATILOVA;
- Bahwa selama perkawinan dengan IKA NAVRATILOVA, Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama JAMES VAN WHITE ARTHUR DE HERMAWAN, laki-laki, lahir di Pasuruan tanggal 14-08-2019;
- Bahwa Istri Pemohon yang bernama IKA NAVRATILOVA sudah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2023;
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah IKA NAVRATILOVA (istri Pemohon) memiliki harta tidak bergerak berupa: Sebidang tanah dengan luas ± 105 M2;
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah tersebut yatu terletak di Desa Plintahan Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa tujuan Pemohon menjual sebidang tanah tersebut untuk keperluan kebutuhan hidup sehari-hari termasuk biaya pendidikan anak Pemohon serta keperluan biaya selamatan almarhumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan kesimpulan dan menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat-surat yaitu yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi REFANGGA REZA PRATAMA dan Saksi KORGIE ARYATAMA MAULANA;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan, *apakah Pengadilan Negeri Bangil berhak/berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini?*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3514081504850001 atas nama SONI HERMAWAN dan surat bertana P-2 berupa Kartu Keluarga (KK) No. 3514110101011589 atas nama MUJIB yang merupakan orangtua Pemohon, yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, membuktikan jika Pemohon berdomisili di Dusun Genengan, RT/RW: 001/003, Desa Durensewu, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan atau domisili Pemohon masuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bangil, maka secara formal Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara ini atau patut diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan, dengan demikian Pengadilan Negeri Bangil secara hukum berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau tidak permohonan Pemohon tersebut, perlu Hakim memaparkan dasar hukum tentang batas usia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cakap hukum dalam beberapa substansi hukum yang berlaku di Indonesia sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan sebagai berikut:

- (1) *Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;*
- (2) *Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan;*

Menimbang, bahwa Usia dewasa dalam hukum perdata diatur dalam Pasal 330 KUHPerdata yaitu *"Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai usia genap 21 (dua puluh satu) tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum usia mereka genap 21 (dua puluh satu) tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana teratur dalam bagian ketiga, keempat, kelima, dan keenam bab ini"*;

Menimbang, bahwa mengenai batas usia cakap hukum atau penggolongan kriteria anak di bawah umur dijelaskan dalam Kompilasi hukum Islam pada Pasal 98 ayat (1) Bab XIV tentang Pemeliharaan Anak, yaitu *"Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah dua puluh satu tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan"*. Artinya dewasa ketika telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah kawin, tidak cacat atau gila, dan dapat bertanggungjawab atas dirinya. Artinya, Pasal 98 ayat (1) di atas menjelaskan bahwa kedewasaan pada seseorang dianggap sempurna dan tidak lagi berada di bawah perwalian adalah apabila seseorang telah sampai pada usia 21 (dua puluh satu) tahun. Namun apabila seseorang yang telah mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun ternyata cacat secara mental maka tetap dianggap belum cakap hukum. Dalam suatu keadaan seseorang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun akan tetapi telah menikah, maka seseorang tersebut dianggap telah dewasa atau cakap hukum karena telah dapat bertanggung jawab atas dirinya sendiri {vide Kompilasi Hukum Islam, (Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991)};



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Saksi REFANGGA REZA PRATAMA dan Saksi KORGIE ARYATAMA MAULANA serta keterangan Pemohon di persidangan, pada pokoknya menerangkan Pemohon menikah dengan IKA NAVRATILOVA secara sah menurut tata cara Agama Islam di Pandaan pada tanggal 03 Juli 2023 dan pernikahannya telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pandaan kabupaten Pasuruan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 3514111072023022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pandaan kabupaten Pasuruan tanggal 03 Juli 2023 (**vide surat bukti P-3**);

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan keterangan Saksi REFANGGA REZA PRATAMA dan Saksi KORGIE ARYATAMA MAULANA, dari pernikahan SONI HERMAWAN (PEMOHON) dengan IKA NAVRATILOVA telah di karuniai 1 (satu) orang anak yang usianya masih di bawah umur, yaitu: JAMES VAN WHITE ARTHUR DE HERMAWAN, laki-laki, lahir di Pasuruan tanggal 14 Agustus 2019 (umur 4 tahun), (**vide surat bukti P-4**)

Menimbang, bahwa dipersidangan Saksi REFANGGA REZA PRATAMA dan Saksi KORGIE ARYATAMA MAULANA, menerangkan bahwa istri Pemohon yang bernama IKA NAVRATILOVA telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2023 di Sidoarjo ketika melahirkan anak kedua yang juga tidak terselamatkan (meninggal dunia), dan keterangan para saksi tersebut didukung dengan alat bukti surat berupa Kutipan Akta Kematian No: 3514-KM-08082023-0006 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan tanggal 19 Agustus 2023 (**vide surat bukti P-5**);

Menimbang, bahwa pada waktu dalam ikatan perkawinan Pemohon dengan almarhumah istrinya (IKA NAVRATILOVA), memiliki harta tidak bergerak yakni sebidang tanah dengan Luas $\pm 105 \text{ m}^2$ (Kurang Lebih Seratus Lima Meter Persegi) yang terletak di Desa Plintahan Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan atas nama pemegang hak IKA NAVRATILOVA (Istri Pemohon) berdasarkan dari Kutipan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 198/2019, Tertanggal 23 Mei 2019, yang menjelaskan Letter C Nomor 2279, Persil Nomor 10, Klas SIII, seluas $\pm 2700 \text{ m}^2$ (Kurang Lebih Dua Ribu Tujuh Ratus Meter Persegi), dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTPBB) Nomor Objek Pajak (NOP) 35.14.120.001.013.0108.0 **Dijual sebagian yaitu**



seluas $\pm 105 \text{ m}^2$ (Kurang Lebih Seratus Lima Meter Persegi) dengan batas-batas :

- Utara : Tanah Milik Rina Kumalasari;
- Timur : Saluran Air;
- Selatan : Tanah Milik Frisca C;
- Barat : Jalan;

yang terletak di Desa Plintahan Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan;
(vide surat bukti P-6)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi REFANGGA REZA PRATAMA dan Saksi KORGIE ARYATAMA MAULANA, tanah yang akan dijual oleh Pemohon untuk keperluan Pemohon dan anaknya sehari-hari, serta untuk keperluan pendidikan anaknya tersebut, kemudian para saksi juga menerangkan bahwa 1 (satu) bidang tanah tersebut tidak sedang disita dan bukan merupakan tanah sengketa serta tidak sedang dijaminkan kepada pihak Bank maupun kepada orang lain;

Menimbang, bahwa Saksi REFANGGA REZA PRATAMA dan Saksi KORGIE ARYATAMA MAULANA juga menerangkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Bangil untuk mendapatkan penetapan sebagai kuasa menjual atas 1 (satu) bidang tanah, oleh karena anak Pemohon usianya masih di bawah umur, dan atas tindakan Pemohon yang hendak menjual tanah tersebut tidak ada pihak-pihak yang keberatan, baik dari pihak keluarga mending istrinya (IKA NAVRATILOVA) maupun dari pihak keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan sebagaimana telah diuraikan diatas, Pemohon mengajukan permohonan agar diberi izin sebagai Wali dan atau Kuasa untuk bertindak sendiri dan atau/ atas nama anak kandungnya yang masih dibawah umur bernama JAMES VAN WHITE ARTHUR DE HERMAWAN untuk menghadap Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris, menandatangani surat-surat maupun akta-akta dalam hal jual-beli harta yaitu barang tidak bergerak berupa sebidang tanah dengan Luas $\pm 105 \text{ m}^2$ (Kurang Lebih Seratus Lima Meter Persegi) yang terletak di Desa Plintahan Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan atas nama pemegang hak IKA NAVRATILOVA (Istri Pemohon), semata-mata untuk keperluan hidup sehari-hari Pemohon beserta anaknya terutama untuk keperluan biaya pendidikan anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon demi kepentingan terbaik bagi anaknya tersebut membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Bangil supaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan ijin sebagai kuasa untuk mewakili anaknya yang masih dibawah umur yaitu JAMES VAN WHITE ARTHUR DE HERMAWAN, laki-laki, lahir di Pasuruan tanggal 14 Agustus 2019 (umur 4 tahun), sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No: 3514-LT-10052023-0059 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan tertanggal 10-05-2023 (**vide surat bukti P-4**) hendak menjual 1 (satu) bidang tanah sebagaimana tersebut diatas, kemudian uang hasil penjualan 1 (satu) bidang tanah tersebut akan digunakan untuk keperluan/kepentingan hidup sehari-hari Pemohon dan anaknya, yang juga sebagai Ahli Waris dari Mendiang IKA NAVRATILOVA (Istri Pemohon) (**vide surat bukti P-7**), terutama untuk kepentingan pendidikan/sekolah anak-anak Pemohon dengan Mendiang IKA NAVRATILOVA (Istri Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketuan dalam Pasal 345 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang biasa dikenal dengan sebutan KUHPdata, berbunyi "*bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku oleh orang tua yang masih hidup, sepanjang orang tua itu tidak di bebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua*";

Menimbang, bahwa jika ketentuan dalam Pasal 345 KUHPdata tersebut diatas dikaitkan dengan fakta hukum dipersidangan terlihat bahwa Pemohon mengajukan permohonan sebagai kuasa bagi anaknya yang masih dibawah umur, yaitu bernama JAMES VAN WHITE ARTHUR DE HERMAWAN, laki-laki, lahir di Pasuruan tanggal 14 Agustus 2019 (umur 4 tahun), bertindak mewakili kepentingan anak-anaknya yang masih dibawah umur tersebut, yaitu guna menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan maksud dan tujuan Pemohon yang hendak menjual 1 (satu) bidang tanah, seta bertindak untuk menanda tangani surat-surat yang berkaitan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris, oleh karena anak kandung Pemohon tersebut usianya masih dibawah umur dan sebagai Ahli Waris dari Mendiang IKA NAVRATILOVA (Istri Pemohon), yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2023, sehingga permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 345 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti bertanda P-7 berupa Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 30 Agustus 2023 ditanda tangani oleh Para Ahli Waris, Mengetahui Kepala Kelurahan Petungsari dan Camat Pandaan, yang pada pokoknya isinya menyatakan Ahli Waris dari Mendiang IKA NAVRATILOVA (Istri Pemohon) antara lain : 1. SONI HERMAWAN (Pemohon), dan 2. JAMES VAN WHITE ARTHUR DE HERMAWAN;

Halaman 11 dari 14, Penetapan Nomor 466/Pdt.P/2022/PN Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 47 ayat (1) dan (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan (1) “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”; (2) “Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan”;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 307 KUHPerdata disebutkan “Orang yang melakukan kekuasaan orang tua terhadap seorang anak yang masih di bawah umur, harus mengurus barang-barang kepunyaan anak tersebut, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 237 dan alinea terakhir Pasal 319e”;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 308 KUHPerdata disebutkan “Orang yang berdasarkan kekuasaan orang tua wajib mengurus barang-barang anak-anaknya, harus bertanggung jawab, baik atas hak milik barang-barang itu maupun atas pendapatan dari barang-barang demikian yang tidak boleh dinikmatinya. Mengenai barang-barang yang hasilnya menurut undang-undang boleh dinikmatinya, ia hanya bertanggung jawab atas hak miliknya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 311 KUHPerdata “Bapak atau ibu yang melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian, berhak menikmati hasil dan barang-barang anak-anaknya yang belum dewasa. Dalam hal orang tua itu, baik bapak maupun ibu dilepaskan dari kekuasaan orang tua atau perwalian, kedua orang tua itu berhak untuk menikmati hasil dan kekayaan anak-anak mereka yang masih di bawah umur. Pembebasan bapak atau ibu yang melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian, sedang orang tua yang lainnya telah meninggal atau dibebaskan atau dipecat dan kekuasaan orang tua atau perwalian tidak berakibat terhadap hak menikmati hasil”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 311 KHUPerdata jika diakitikan dengan perkara *a quo*, berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa Ibu dari Anak JAMES VAN WHITE ARTHUR DE HERMAWAN yang bernama IKA NAVRATILOVA telah meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2023 di Sidoarjo ketika melahirkan anak kedua yang juga meninggal dunia, sehingga kekuasaan orang tua atau perwalian tidak berakibat terhadap hak menikmati hasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah semata-mata untuk kepentingan yang terbaik bagi anak kandung Pemohon dan Mending IKA NAVRATILOVA (Istri Pemohon), dimana usia anaknya tersebut masih di bawah umur, yaitu JAMES VAN WHITE ARTHUR DE HERMAWAN, laki-laki, lahir di Pasuruan tanggal 14 Agustus 2019 (umur 4 tahun);

Menimbang, bahwa Hakim yang memeriksa perkara permohonan ini menilai berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, terlihat adanya kepentingan yang pantas dari Pemohon yang pada pokoknya kepentingan tersebut menurut hemat Pengadilan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Hukum dan Perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum, maka permohonan Pemohon dalam perkara ini patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon bertanda P-1 sampai dengan P-7 dalam perkara permohonan ini, menurut sifat dan kegunaannya tidak akan digunakan lagi oleh Pemohon, maka tetap terlampir dalam berkas perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 345 dan Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 98 ayat (1) Kompilasi hukum Islam Bab XIV tentang Pemeliharaan Anak, Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundangan-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan, memberi izin kepada **SONI HERMAWAN** (Pemohon) sebagai Wali dan atau Kuasa untuk bertindak sendiri dan atau/ atas nama anak kandungnya yang bernama : **JAMES VAN WHITE ARTHUR DE HERMAWAN** Laki-laki Lahir di Pasuruan, 14-08-2019 (umur 4 tahun);
3. Memberi izin kepada **SONI HERMAWAN** (Pemohon) sebagai Wali dan atau Kuasa untuk bertindak sendiri dan atau/ atas nama anak kandungnya yang

Halaman 13 dari 14, Penetapan Nomor 466/Pdt.P/2022/PN Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **JAMES VAN WHITE ARTHUR DE HERMAWAN** untuk menghadap Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris, menandatangani surat-surat maupun akta-akta dalam hal jual-beli harta yaitu barang tidak bergerak berupa sebidang tanah dengan Luas $\pm 105 \text{ m}^2$ (Kurang Lebih Seratus Lima Meter Persegi) yang terletak di Desa Plintahan Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan atas nama pemegang hak Ika Navratilova (Istri Pemohon);

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp198.600,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023 oleh **INDRA CAHYADI, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Bangil, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **TRIALI EBOH, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon/Kuasanya serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TRIALI EBOH, S.H.,

INDRA CAHYADI, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor 466/Pdt.P/2023/PN Bil:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. ATK	: Rp. 75.000,00
3. Penggandaan	: Rp. 3.600,00
4. PNBK Panggilan, SK	: Rp. 20.000,00
5. Sumpah	: Rp. 50.000,00
6. Materai	: Rp. 10.000,00
7. Redaksi	: Rp. 10.000,00 +
Jumlah	: Rp. 198.600,00
Terbilang	: (seratus sembilan puluh delapan ribu enam ratus rupiah);